

Lampiran Surat No : 241/EQ.S/IV/2015, tanggal 23 April 2015

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN
PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TAHUN KEDUA**

Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Penilikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Tahun Kedua , sebagai berikut :

I. Nama LVLK : PT EQUALITY INDONESIA
Nomor Akreditasi : LV-LK-006-IDN
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Kabupaten Bogor 16710
Telp. : +62251 7550722
Fax. : +62251 7550724
Email : equalitycert@gmail.com
Website : <http://www.equalityindonesia.com>

Telah melaksanakan Kegiatan Penilikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Tahun Kedua Terhadap :

II. Nama IUPHHK-HT : **PT HUTAN RINDANG BANUA**
No. SK IUPHHK-HT : 196/Kpts-II/1998 Tanggal 27 Februari 1998 Addendum SK.86/Menhut-II/2006 Tanggal 06 April 2006
Luas : ± 268.585 Hektar
Lokasi : Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan
Alamat : Jalan Sei Baru RT 009/RW 004, Desa Simpang Empat, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan 70882

III. Waktu Pelaksanaan : 23 sd 26 Maret 2015

IV. Hasil Verifikasi : NILAI AKHIR PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TAHUN KEDUA MENDAPAT PREDIKAT **LULUS** SEHINGGA SERTIFIKAT VLK YANG DIBERIKAN KEPADA **PT HUTAN RINDANG BANUA** DAPAT DIPERTAHANKAN.

Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 23 April 2015
PT EQUALITY INDONESIA



Hari Seno Aji, S.Hut
Manager Sub Divisi Sertifikasi LK Hutan

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor : 032/EQI-KEP.Cert/Rev-Hut/IV/2015

TENTANG

**PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA IUPHHK-HT PT HUTAN RINDANG BANUA
DI KABUPATEN BANJAR, TANAH LAUT, TANAH BUMBU DAN KOTA BARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**SK IUPHHK-HT NOMOR : 196/KPTS-II/1998 TANGGAL 27 FEBRUARI 1998 *Addendum*
SK.86/MENHUT-II/2006 TANGGAL 06 APRIL 2006; SK.352/MENHUT-II/2014 TANGGAL 11
APRIL 2014 LUAS ± 265.095 HEKTAR**

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia IUPHHK-HT **PT HUTAN RINDANG BANUA** Nomor: SK. 86/Menhut-II/2006 sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan luas lahan IUPHHK-HT **PT HUTAN RINDANG BANUA** luas ±268.585 Ha sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya;
- d. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Penilaian pada **PT HUTAN RINDANG BANUA** sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan (039/EQI-F090) tanggal 11 April 2015;
- e. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 038/EQI-F037 tanggal 11 April 2015 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 025.1/EQI-F039 tanggal 16 April 2015 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;
- f. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 060.2/EQI-F077 tanggal 16 April 2015 menunjukkan **PT HUTAN RINDANG BANUA** telah "MEMENUHI" seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK), sehingga dengan demikian sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014, **PT HUTAN RINDANG BANUA** telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);
- g. bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan sebagaimana dimaksud huruf a, perubahan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia IUPHHK-HT **PT HUTAN RINDANG BANUA** sebagaimana dimaksud huruf b, perubahan luas lahan IUPHHK-HT **PT HUTAN RINDANG BANUA** sebagaimana dimaksud huruf c, serta hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf f, maka Surat Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY Indonesia Nomor 013/EQI-KEP.Cert/Rev-Hut/IV/2014 tanggal 3 April 2014 perlu dilakukan penyesuaian.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;
 4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
 5. ISO/IEC Guide 65:1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
 6. Pedoman KAN 402 - 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
 7. ISO/IEC Guide 23:1982 : *Methods of Indicating Conformity with Standards for Third-party Certification Systems*;
 8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
 9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (*Guidelines for Auditing Management Systems*);
 10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.42/Menhut-II/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi;
 11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.95/Menhut-II/2014 tanggal 29 Desember 2014;
 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
 13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal;
 14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
 15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
 16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia *National Single Window*;
 17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 97/M-DAG/PER/12/2014 Tanggal 24 Desember 2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;
 18. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
 19. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya;
 20. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 *General requirements for bodies operating product certification systems* dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 tentang

Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);

21. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;
22. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);
23. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan :

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 057/EQ-F065/II/2013 tanggal 25 Februari 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA IUPHHK-HT PT HUTAN RINDANG BANUA DI KABUPATEN BANJAR, TANAH LAUT, TANAH BUMBU DAN KOTA BARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SK IUPHHK-HT NOMOR : 196/KPTS-II/1998 TANGGAL 27 FEBRUARI 1998 Addendum SK.86/MENHUT-II/2006 TANGGAL 06 APRIL 2006; SK.352/MENHUT-II/2014 TANGGAL 11 APRIL 2014 LUAS ± 265.095 HEKTAR

- PERTAMA** : PT HUTAN RINDANG BANUA (Pemegang Sertifikat) dinyatakan "LULUS" karena "MEMENUHI" seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK) dalam Verifikasi Penilikan berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014.
- KEDUA** : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), sehingga S-LK yang diberikan dapat direvisi dari semula Nomor 049.1/EQC-VLK/IV/2014 menjadi Nomor 049.2/EQC-VLK/IV/2015.
- KETIGA** : Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai dengan tanggal 13 April 2016 selama Pemegang Sertifikat tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014.
- KEEMPAT** : Sertifikat, Logo dan Tanda V Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur ataupun iklan di televisi sebagaimana Panduan Layanan Sistem yang diterbitkan.
- KELIMA** : PT EQUALITY Indonesia akan memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui "Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal", mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
- KEENAM** : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan (dengan melampirkan persetujuan dari pemberi izin), perubahan struktur atau manajemen dan atau kepemilikan Pemegang Sertifikat.
- KETUJUH** : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan

- (*surveillance*), verifikasi ulang (resertifikasi) atau Percepatan Penilinan (Audit Khusus).
- KEDELAPAN** : Penilinan (*Surveillance*) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilinan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
- KESEMBILAN** : Percepatan Penilinan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
- Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat;
 - Ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar verifikasi LK yang dilakukan oleh Auditee berdasarkan keluhan yang disampaikan PI;
 - Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
 - Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KEENAM;
 - Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
 - Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap Auditee yang dibekukan sertifikasinya.
- KESEPULUH** : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilinan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilinan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEBELAS** : Sertifikat dapat dicabut apabila :
- Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilinan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
 - Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu ilegal;
 - Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
 - Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KEDUABELAS** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 16 April 2015
PT EQUALITY Indonesia



PT Equality Indonesia

Ir. Agustri Warsono
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- Direktur Utama PT HUTAN RINDANG BANUA;
- Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, u.p. Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman di Jakarta;
- Sekretaris Direktorat Bina Usaha Kehutanan, u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan di Jakarta.

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NOMOR : 049.2/EQC-VLK/IV/2015

DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IUPHHK-HT

PT HUTAN RINDANG BANUA

SK IUPHHK-HT	: 196/Kpts-II/1998; Addendum SK.86/Menhut-II/2006; SK.352/Menhut-II/2014
TANGGAL	: 27 Februari 1998; Addendum 06 April 2006; 11 April 2014
JENIS USAHA	: Hutan Tanaman
PRODUK	: Kayu Bulat
LUAS/KAPASITAS	: ± 265.095 Ha
LOKASI KABUPATEN/KOTA	: Banjar, Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kotabaru
ALAMAT	: Jalan Sei Baru RT 009/RW 004, Desa Simpang Empat, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan 70882 Telp. : (051) 263330

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LV-LK) :

PT EQUALITY INDONESIA

DINYATAKAN MEMENUHI STANDARD VERIFIKASI LEGALITAS KAYU :

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tentang
Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 2.1.

DENGAN PREDIKAT :

LULUS

DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL **14 APRIL 2013**

TANGGAL REVISI : **16 APRIL 2015**

BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL **13 APRIL 2016**


PT Equality Indonesia

Ir. AGUSTRI WARSONO
Direktur Utama

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : **PT EQUALITY Indonesia**
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN.
- c. Alamat : Jl. Sukaraja 72 Ciater, Sukaraja - Bogor.
- d. Nomor telepon : 0251-7157103, 0251-7550722
- e. Faks : 0251-7550724
- f. Website : <http://www.equalityindonesia.com>
- g. E-mail : eq@equalityindonesia.com
- h. Direktur : Agustri Warsono, Ir.
- i. Standar : P.8/VI-BPPHH/2012
- j. Tim Audit : Lead Auditor : Hari Seno Aji, S.Hut
Auditor : Agung Tofani, S.Hut
Auditor : Kiki Sri Rejeki, S.Hut
- k. Tim Pengambil Keputusan : Agustri Warsono, Ir.
Amin Muchakim, S.Hut

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : **IUPHHK HTI PT HUTAN RINDANG BANUA**
- b. Nomor & Tanggal SK : 196/Kpts-II/1998, tanggal 27 Pebruari 1998
Addendum : SK HPHTI No SK 86/Menhut-II/2006, tanggal 6 April 2006
Addendum : SK.352/Menhut-II/2014, tanggal 11 April 2014
- c. Luas dan Lokasi : ± 265.095 Ha
- d. Alamat kantor : Jl. Sei Baru RT 9, RW 4 Desa Simpang Empat, Sungai Baru
Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.
- e. Nomor telepon/faks : 0512 – 63330/0512 – 63331
- f. Pengurus :
Presiden Komisaris : Bonifasius
Komisaris : Loy Huey Ling Jennifer
Presiden Direktur : Sriyono Heru Purnomo
Direktur : Herman Julianto

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	24 Maret 2015 di Kantor PT HRB	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di Kantor PT HRB ▪ Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian, serta mengkonfirmasi kepada Manajemen

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>PT HRB tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	24 - 26 Maret 2015	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifikasi dokumen untuk periode bulan Maret 2014 sampai dengan Februari 2015 ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen PT HRB dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014.
Pertemuan Penutupan	26 Maret 2015	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Manajemen PT HRB atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian. ▪ Menyampaikan Daftar Periksa ▪ Memberitahukan temuan ketidaksesuaian/ observasi. ▪ Membacakan atau memperlihatkan laporan ringkasan ketidaksesuaian/ observasi ▪ Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	16 April 2015	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen penilaian yang diajukan untuk menjamin bahwa penilaian dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia dan mengambil keputusan apakah PT HRB dipertahankan Sertifikat Legalitas Kayu Nomor : 049/EQC-VLK/IV/2013 Masa Berlaku 14 April 2013 s/d 13 April 2016 atau tidak.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P.1. Kepastian areal dan hak pemanfaatan		
K.1.1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
1.1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)		
a. Dokumen legal ter- kait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT Hutan Rindang Banua (HRB) telah memperoleh Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 196/Kpts-II/1998, Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pulp atas Areal Hutan Seluas ± 268.585 (Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima) Hektar Di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan kepada PT Menara

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Hutan Buana ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Pebruari 1998 dantelah ditanda tangani oleh Menteri Kehutanan Djamiludin Suryohadikusumo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut di atas ditetapkan dengan Memperhatikan Rekomendasi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 520/01887/Eko tanggal 13 Juli 1993, Nomor 522.4/00885/Eko tanggal 30 Maret 1994 dan Nomor 13 Tahun 1995 tanggal 18 Januari 1995. ▪ Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.86/Menhut-II/2006 tgl 06 April 2006 ditetapkan : <ol style="list-style-type: none"> a. Mengubah Keputusan Menteri Kehutanan No. 196/Kpts-II/1998 tanggal 27 Pebruari 1998 beserta lampirannya dan Peta areal kerjanya, sepanjang menyangkut nama badan hukum yang semula atas nama PT Menara Hutan Buana menjadi PT Hutan Rindang Buana. b. Semua hak dan kewajiban yang semula tanggung jawab PT Menara Hutan Buana menjadi tanggung jawab PT Hutan Rindang Banua. ▪ Berdasarkan verifikasi kegiatan penilikan kedua tahun 2015 Auditee Izin IUPHHK-HT ada perubahan yaitu addendum Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.352/Menhut-II/2014 tanggal 11 April 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 196/KPTS-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pulp Atas Areal Hutan seluas ± 265.095 Hektar di propinsi Kalimantan Selatan. ▪ Lampiran peta SK Menteri Kehutanan Peta Areal Kerja IUPHHK-HTI, skala 1 : 250.000. dengan catatan Letak dan luas definitive areal kerja IUPHHK-HTI PT Hutan Rindang Banua (Perubahaan) akan ditetapkan kembali setelah pemegang izin melaksanakan penataan batas areal kerja temu gelang di lapangan. Peta tersebut ditandatangani oleh Menteri Kehutanan atas nama Zulkifli Hasan.
<p>b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).</p>	<p>Memenuhi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hasil verifikasi menunjukan bahwa Auditee telah menunjukkan Bukti Pemenuhan Kewajiban : <ol style="list-style-type: none"> 1.Surat Perintah Pembayaran luran Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (SPP-IHPHTI) No : 7549/IV-PPHH/ 1995 tanggal 22 Desember 1998 untuk areal seluas 186.300 Ha, No : 3599/IV-PPHH/ 1996 tgl 5 September 1996 untuk areal

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi									
		<p>seluas 30.170 Ha, dan No : 336/IV- PPHH/ 1998 tgl 27 Pebruari 1998 untuk areal seluas 52.115 Ha, dikeluarkan di Jakarta dan ditanda tangani oleh Direktur Jendral Pengusahaan Hutan Ir.T.Sarijanto NIP. 0800 1919, dengan penjelasan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Luas areal : 268.585 Ha (186.300 Ha + 30.170 Ha + 52.115 Ha) • Tarif IHPHTI per Ha : Rp. 1.300,-; • Besarnya IHPHTI : Rp. 249.160.000,- (268.585 Ha X Rp. 1.300,-/Ha) <p>2.Auditee telah dapat menunjukkan bukti setor pembayaran atau setoran IHPHTI sesuai dengan SPP yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan melalui Bank Mashill Tanggal 26 Des 1995 sebesar Rp. 242.190.000,-. Bank Exim tanggal 12 Nop 1996 sebesar Rp. 39.221.000,- dan Bank Exim tanggal 19 Maret 1998 sebesar Rp. 67.749.500,00.</p>									
<p>c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>▪ Di areal kerja IUPHHK-HT PT Hutan Rindang Banua (PT HRB) terdapat informasi penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK, yaitu Kegiatan Tambang dan Kebun yang dilaksanakan oleh :</p> <table border="1" data-bbox="887 1088 1307 1245"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Overlap</th> <th>Luas Overlap (Ha)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>IPPHK</td> <td>12.552,6</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kebun</td> <td>66.804</td> </tr> </tbody> </table> <p>▪ Kegiatan tersebut telah mendapatkan Izin berdasarkan izin yang didapat dari masing-masing usahanya, khusus untuk IUPHHK merupakan usaha dengan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksplorasi tambang Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Di Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu, Banjar dan Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan.</p>	No.	Overlap	Luas Overlap (Ha)	1	IPPHK	12.552,6	2	Kebun	66.804
No.	Overlap	Luas Overlap (Ha)									
1	IPPHK	12.552,6									
2	Kebun	66.804									
<p>P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah</p>											
<p>K.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang</p>											
<p>2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang</p>											
<p>a. Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/ Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/ risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruisingdan/atau Canhut. 2) Dokumen RKT/RTT yang disusun 	<p>Memenuhi</p>	<p><u>RKUPHHK/RKPH dan Lampirannya.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.30/VI-BPHT/2008, Tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) dalam Hutan Tanaman Untuk Selama Jangka Waktu Izin Periode Tahun 1998 s/d 2041 an. PT Hutan Rindang Banua di Provinsi Kalimantan Selatan, dan telah ditandatangani oleh ttd 									

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>berdasarkan RKU/ RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i>.</p> <p>3) Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.</p>		<p>Direktur Bina Pengembangan Hutan Tanaman (Ir. Deny Kustiawan NIP. 080035275)an. Menteri Kehutanan danDirektur Jenderal Bina Produksi Kehutanan.</p> <p><u>RKTUPHHK-HTI 2014</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ RKTUPHHK-HTI Tahun 2014 auditee telah disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan No.80/Kpts/DISHUT-RHL/2014 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2014 PT Hutan Rindang Banua. <p><u>Lampiran Peta Kerja RKTUPHHK-HTI</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peta Kerja RKTUPHHK-HTI Tahun 2014 terdiri dari 4 (empat) lembar/lokasi Site Pamukan Kabupaten Kotabaru, Site Riam Kiwa Kabupaten Banjar, Site Kintap Kabupaten Tanah Laut dan Site Sembamban dan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu, skala 1 : 50.000. <p><u>RKTUPHHK-HTI 2015</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ RKTUPHHK-HTI Tahun 2015 auditee telah disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan No.278/Kpts/DISHUT-RHL/2014 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2015 PT Hutan Rindang Banua. <p><u>Lampiran Peta Kerja RKTUPHHK-HTI</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peta Kerja RKTUPHHK-HTI Tahun 2015 terdiri dari 4 (empat) lembar/lokasi Site Kintap kabupaten Tanah Laut, Site Pamukan kabupaten Kota Baru, Site dan Site Sembamban kabupaten Tanah Bumbu dan Site Riam Kiwa Kabupaten Banjar, skala 1 : 50.000. ▪ Peta Kerja RKTUPPHK-HTI Tahun 2013 dibuat oleh Ganis Canhut Auditee, yaitu atas nama : Yobi Budhyharto STTPP No. : ST. 0687/T/NA/Pusdiklthut-I/ 2013, Tanggal 27 Maret 2013 ditanda tangani oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan (Dr.Ir. Agus Justianto, M.Sc./NIP. 19630807 198803 1 001)
<p>b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja dan bukti implementasinya di lapangan</p>	<p>Memenuhi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berdasarkan dokumen RKUPHHK-HTI, areal yang tidak boleh ditebang adalah areal kawasan lindung yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> - Hutan Lindung : 3.485,8 Ha - HSAW : 282,5 Ha - Buffer Zone : 1.788 Ha ▪ Areal kawasan lindung tersebut telah digambarkan dalam peta rencana kerja RKUPHHK-HTI skala 1:50.000 dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>berdasarkan keterangan dalam RKTUPHHK-HTI Tahun 2015, Penandaan batas kawasan lindung telah ditatabatas pada areal Buffer Zone di wilayah Rangkan, Riam Adungan, Alamunda, Sungai Naya, dan Sungai Kusan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hasil pengecekan lapangan khususnya pada kawasan lindung di: <p>Site Sebamban</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sempadan Sungai : Koordinat X (336787) Y(9608121) Kondisi tegakan masih baik Terdapat plang papan nama, bertuliskan : PT Hutan Rindang Banua, Kawasan Sempadan Sungai. - Embung : Koordinat X (334068) Y(9607675) - Pengamatan Satwa Koordinat 1. X (335395) Y (9607398), 2. X (335416) Y (9607513), 3. X (335305) Y (9607756) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Berdasarkan dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2014, untuk rencana penataan kawasan lindung tidak ada dan sudah dilakukan di tahun 2013, tetapi untuk tahun 2014 dilakukan kegiatan identifikasi habitat, persebaran satwa liar dan penandaan wilayah sumber air di areal kerja.
<p>c. Penandaan lokasi blok terbangun/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.</p>	<p>Memenuhi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Blok terbangun sesuai dengan pengesahan RKTUPHHK-HTI Tahun 2015, untuk melaksanakan kegiatan : Pemanenan/ Penyiapan Lahan dan Penanaman. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa lokasi/batas-batas blok terbangun sudah sesuai dengan peta kerja RKTUPHHK-HTI. ▪ Hasil observasi lapangan pada RKTUPHHK - HTI 2015 sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Pal batas, berupa papan batas petak bertuliskan Nama Perusahaan : PT Hutan Rindang Banua, Site, Blok, No Petak, yang berbatasan.Luas, Jenis Tanaman dan Tahun b. Petak Tanaman rata-rata seluas 50 hektar. c. Batas Petak jelas dapat dilihat di lapangan, berupa eksisting jalan utama lebar 12 meter, jalan cabang lebar 8 meter dan atau jalan ranting lebar 6 meter. d. Titik koordinat lokasi observasi di wilayah Site Sebamban di : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Batas Blok RKT 2015 dengan koordinat : 03° 30' 38.4" 115° 35' 18.8" ▪ Petak No. : C072 Koordinat : 03° 32' 35.9" 115° 31' 15.6" ▪ Petak No. : C075 Koordinat : 03° 32' 36.4"

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p style="text-align: right;">115° 33' 05.6"</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Petak No. : C039 Koordinat : 03° 32' 04.8" 115° 34' 26.7" ▪ Petak No. : C045 Koordinat : 03° 32' 38.0" 115° 33' 38.9"
K.2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah		
2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran- lampirannya	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.30/VI-BPHT/2008, Tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) dalam Hutan Tanaman Untuk Selama Jangka Waktu Izin Periode Tahun 1998 s/d 2041 an. PT Hutan Rindang Banua di Provinsi Kalimantan Selatan, dan telah ditandatangani oleh ttd Direktur Bina Pengembangan Hutan Tanaman (Ir. Deny Kustiawan NIP. 080035275)an. Menteri Kehutanan danDirektur Jenderal Bina Produksi Kehutanan. ▪ Berdasar Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.85/VI-BUHT/2011, Tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun, Periode Tahun 2011 s/d 2020 an. PT Hutan Rindang Banua di Provinsi Kalimantan Selatan dan telah ditanda tangani oleh ttd Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman (Ir. Herry Prijono, MM. NIP. 19560425 198203 1 010) an. Menteri Kehutanan dan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan. <ul style="list-style-type: none"> a. Dalam lembaran pengesahan Dokumen RKUPHHK telah di ttd oleh pemegang izin yaitu Direktur PT Hutan Rindang Banua (Henry Susanto) dan Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman ((Ir.Herry Prijono, MM./Nip. 19560425 198203 1 010) an. Menteri Kehutanan dan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan. b. Pedoman Penyusunan RKUPHHK, auditee mengacu kepada Peraturan Menteri Kehutanan No. P.62/Menhut-II/2008 tgl 6 November 2008 jo. No. P.14/Menhut-II/2009 tgl 5 Maret 2009 tentang RKUPHHK pada HTI dan HR. ▪ Penyusunan RKUPHHK berdasarkan data hasil studi Deliniasi mikroyang berpedoman pada Peraturan Menteri Kehutanan No. P.3/Menhut-II/2008 tentang Deliniasi Areal

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada HTI dan Hasil Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) yang berpedoman pada Peraturan Menteri Kehutanan No P.33/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) pada UPHHK pada Hutan Produksi.
b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah melakukan kegiatan penebangan pada petak/blok sesuai dengan ijin RKTUPHHK-HTI. ▪ Pada saat dilakukan penilikan, tidak ada kegiatan penyiapan lahan serta pemanfaatan kayu hutan alam dan pemanenan di RKTUPHHK-HTI Tahun 2013. ▪ Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa Auditee telah melakukan kegiatan penebangan dalam rangka penyiapan lahan HTI rencana seluas 963 ha dengan hasil dri Januari-Februari 2015 volume 337.298,6 M3 sesuai dengan dokumen LHP. Rencana dan realisasi pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan dalam dokumen RKT IUPHHK-HT
P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat		
K.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
3.1.1. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hasil verifikasi dokumen menunjuk kan bahwa Realisasi LHP periode bulan Maret 2014 s/d Februari 2015 adalah : Kabupaten Tanah Bumbu Site Sebamban periode bulan Maret 2014 sampai dengan Pertanggal 15 Maret 2015 adalah untuk KBK 351.968,90 SM dengan volume 207.661,64 M³ dan untuk KB 10.278 batang dengan volume 3.329,89 M³. Sedangkan di Kabupaten Tanah Laut untuk KBK 20.498,87 SM dengan volume 12.094,34 M³. ▪ Laporan Hasil Penebangan (LHP) dibuat oleh Petugas Pembuat LHP yang berasal dari Auditee, serta telah diperiksa dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP (P2LHP) yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan ▪ Untuk mengetahui kesesuaian volume kayu dilakukan pemeriksaan dokumen LP-KHP dengan Buku ukur, Hasil verifikasi dokumen terdapat kesesuaian antara dokumen LP-KHP yang disahkan dengan buku ukur. ▪ Untuk mengetahui keterlacakan kayu, auditor melakukan pemeriksaan kayu sesuai dengan sisa Total Stock Kayu yang tercantum dalam dokumen Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) pada 3 lokasi (Tanah Bumbu; Tanah Laut dan TPK Antara) dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		jumlah kayu 703 batang dengan volume 213,43 M ³ berupa KB dan 119.479,57 SM dengan volume 70.493,10 M ³ berupa KBK. Hasil uji petik Kayu Bulat sebanyak 100 batang dengan jumlah volume 36,58 M ³ menunjukkan perbedaan volume pengukuran dengan presentase 1,74 %. Sedangkan untuk Kayu Bulat Kecil dengan jumlah kayu 1.398,70 M ³ menunjukkan perbedaan volume pengukuran dengan presentase 1,13 % dan tidak terdapat perbedaan jenis. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan No. P.14/VI-BIKPHH/2009 tanggal 10 November 2009 tentang Metode Pengukuran dan Tabel Isi Kayu Bulat Rimba Indonesia dimana selisih volume sampel hasil pemeriksaan diperkenankan maksimal 10% , apabila selisih volume hasil pengukuran tidak melebihi 10% maka LP-KHP dinyatakan benar.
3.1.2. Surat keterangan sah nya hasil hutan dan lampirannya dari: <ul style="list-style-type: none"> - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan /atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar. 	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hasil hutan kayu yang diangkut dari TPK Hutan/TPn ke TPK Antara untuk KBK menggunakan FA-KB dan lampirannya diterbitkan oleh penerbit FA-KB di TPK Hutan/TPn sebagai dokumen yang akan menyertai kayu untuk diangkut menuju TPK antara/Logpond. ▪ Hasil verifikasi pada dokumen SKSKH dan FAKB PT HRB selama periode Bulan Maret 2014 sampai dengan Bulan Pebruari 2015, PT HRB melakukan pengangkutan kayu secara langsung dari TPK Hutan menuju industri primer. ▪ Untuk pengiriman KBK dari TPK antara/Logpond ke TPK Industri PT Tanjung Enim Lestari Pulp and Paper, Auditee menggunakan FA-KB yang diterbitkan oleh petugas perusahaan yaitu petugas Penerbit FA-KB. ▪ Untuk mengetahui keterlacakan kayu dan kesesuaian antara SKSHH dan dokumen stock kayu di TPK Hutan, Auditor melakukan uji petik terhadap dokumen SKSKB dengan Laporan Mutasi Kayu Bulat di TPK Hutan. Hasil Uji Petik pada sebagian dokumen Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) secara acak pada Nomor Seri : DG 1962642, DG 1962702 dan DG 1962722, menunjukkan kesesuaian dengan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) pada TPK Hutan bulan Februari 2015.
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA.		
a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUP- HHK-HA bisa dilacak balak.	N/A	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not Applicable), karena Auditee merupakan pemegang Izin Usaha

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT).
b. Identitas kayu dite rapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	N/A	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not Applicable), karena Auditee merupakan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT).
3.1.4. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa dalam rentang waktu antara bulan Februari 2014 s/d Per-Tanggal 15 Maret 2015, Auditee telah menerbitkan Dokumen SKSKB dan FAKB : <ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan FAKB untuk Kayu Bulat Kecil dari TPK Hutan Kabupaten Tanah Laut ke TPK Antara sebanyak 2.300 Set dengan total volume sebesar 25.101,03,00 SM/ 14.809,61 M³. 2. Penggunaan FAKB untuk Kayu Bulat Kecil dari TPK Hutan Kabupaten Tanah Bumbu ke Industri dan ke TPK Antara sebanyak 7.183 Set dengan total volume sebesar 314.952,77 SM/185.822,13 M³. 3. Penggunaan SKSKB untuk Kayu Bulat dari TPK Hutan Kabupaten Tanah Bumbu ke Industri sebanyak 512 Set dengan total sejumlah 10.422 batang dengan volume sebesar 3.398,16 M³.
K.3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu. 3.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH); Dana Reboisasi (DR) dan Pengganti Nilai Tegakan periode bulan Maret 2014 s/d Per-Tanggal 15 Maret 2015 dibuat dan diterbitkan oleh : <ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Penagih Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu sesuai dengan dokumen Laporan Hasil Penebangan yang disahkan oleh pejabat berwenang. Realisasi dokumen SPP PSDH sebesar Rp 963.314.427,12; SPP DR sebesar US\$ 32.618,67 dan SPP PNT sebesar Rp 253.289.192,55. - Pejabat Penagih Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan dokumen Laporan Hasil Penebangan yang disahkan oleh pejabat berwenang. Realisasi dokumen SPP PSDH sebesar Rp 64.578.610,00 ▪ Total realisasi dokumen SPP PSDH sebesar Rp 1.027.893.037,12; SPP DR sebesar US\$ 32.618,67 dan SPP PNT sebesar Rp 253.289.192,55.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah melakukan pembayaran PSDH, DR dan Ganti Rugi Nilai Tegakan melalui Bank Mandiri Cabang Jakarta Jalan Sunda secara lunas dan terdapat kesesuaian antara LHP dengan SPP yang pembayarannya dibuktikan dengan bukti setor dari Bank Mandiri Cabang Jakarta Jalan Sunda dan telah divalidasi oleh Petugas Bank. ▪ Realisasi pembayaran PSDH, DR dan Ganti Rugi Nilai Tegakan periode bulan Maret 2014 s/d Per-Tanggal 15 Maret 2015 adalah PSDH sebesar Rp Rp 1.027.893.037,12; DR sebesar US\$ 32.618,67 dan Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesar Rp 253.289.192,55 dengan volume Kayu Bulat sebanyak 3.329,89 M³.
c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembayaran PSDH, DR dan PNT untuk LHP periode bulan Maret 2014 s/d Per-Tanggal 15 Maret 2015 sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif. ▪ Pembayaran PSDH : tarif yang digunakan berdasarkan Permenhut No. P. 68/Menhut-II/2014 (Harga Patokan) ▪ Pembayaran DR : tarif yang digunakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 : ▪ Pembayaran PNT : tarif yang digunakan berdasarkan Permenhut No. P. 68/Menhut-II/2014 (Harga Patokan)
K.3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
3.3.1. Dokumen PKAPT	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee memiliki dokumen pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar berdasarkan Surat Departemen Perdagangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor : 37PDN/PKAPT/3/2010 Tanggal 30 Maret 2010 Perihal Pengakuan PT Hutan Rindang Bania Sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar, Nomor PKAPT : 16.05.1.03340 berlaku sampai dengan tanggal 28 Maret 2015.
3.3.2. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat dokumen identitas kapal berbendera Indonesia yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan lengkap dengan lampiran sertifikat izin berlayar. ▪ Pengangkutan kayu dari TPK Antara/Logpond Sungai Danau menuju Industri menggunakan sarana air dengan cara kayu dimuat kedalam tongkang dan ditarik oleh Tug Boat.
K3.4 Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal		
Indikator 3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> Hasil verifikasi di lapangan auditee telah menggunakan tanda V-Legal pada bontos kayu bulat yang dikirim atau di jual ke Industri.
P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
K.4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
4.1.1. Dokumen AMDAL/ DPPL/ UKL-UPL/ RKL-RPL	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> Areal kerja PT HRB pada awalnya merupakan areal konsesi yang diberikan kepada PT Menara Hutan Buana (MHB) yang memperoleh SK Pencadangan melalui SK Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 1995 tanggal 18 Januari 1995 untuk areal seluas 250.000 ha. Atas dasar SK Pencadangan tersebut PT MHB menyusun dokumen AMDAL. Dokumen AMDAL PT MHB memperoleh persetujuan dari Komisi Pusat Amdal Dephut Nomor 118/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 25 Juni 1996. Surat persetujuan ditanda tangani oleh Ketua Komisi Pusat Amdal Ir. Soemarsono. Surat Persetujuan tersebut meliputi dokumen ANDAL, RKL, RPL. Pada tanggal 27 Februari 1998, PT MHB memperoleh SK Definitif melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 196/Kpts-II/1998 yang memberikan hak pengelolaan seluas 268.585 ha. Kemudian pada tahun 2006 Menteri Kehutanan RI Mengeluarkan SK Nomor SK. 86/Menhut-II/2006 tanggal 6 April 2006 yang merubah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 196/KPTS-II/1998 beserta lampiran dan peta sepanjang yang menyangkut badan hukum yang semua atas nama PT Menara Hutan Buana menjadi PT Hutan Rindang Banua. Dalam SK tersebut dituangkan bahwa segala kewajiban PT MHB menjadi tanggung jawab PT HRB. Keputusan berlaku sampai dengan tanggal 7 Februari 2041.
4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> PT MHB (d/h PT HRB) telah menyusun dokumen AMDAL dan sudah memperoleh persetujuan dari Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan Nomor 118/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 25 Juni 1996. Surat persetujuan ditanda tangani oleh Ketua Komisi Pusat Amdal Ir. Soemarsono. Persetujuan meliputi dokumen ANDAL, RKL, RPL.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> Auditee telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial		dengan rencana yang tercantum dalam RKL RPL
P.5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan		
K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Implementasi prosedur K3	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> Auditee telah memiliki SOP tentang K3 dan terdapat personel sebagai penanggung jawab implementasi K3.
Verifier b. Ketersediaan Peralatan K3	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> Auditee memiliki peralatan K3 sesuai ketentuan dan berdasarkan observasi lapangan peralatan dalam kondisi baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> Auditee secara konsisten membuat catatan kecelakaan kerja meskipun tidak ada kejadian kecelakaan kerja (NIHIL). Auditee juga membuat dan merealisasi program K3 untuk menekan kecelakaan kerja.
K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier : Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia surat pernyataan kebebasan berserikat di tanda tangani oleh Direktur tanggal 1 September 2012.
5.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> PT HRB mempunyai Peraturan Perusahaan (PP) periode 2014 - 2016 yang telah disahkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No.KEP.1116/PHIJSK-PKKAD/PP/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Hutan Rindang Banua.
5.2.3. Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> Menurut Daftar Karyawan PT HRB, auditee mempunyai jumlah karyawan sebanyak 164 orang dengan jumlah karyawan laki-laki sebanyak 142 orang, dan karyawan perempuan sebanyak 22 orang. Dari jumlah tersebut yang karyawan paling muda bernama Anung Subroto bagian Pelaksana Nursery dengan tanggal lahir 05 Oktober 1997 (18 tahun).